



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 BPPMHKP GORONTALO



KATA PENGANTAR



Abdul Kadir, S.Pi, M.Si
Kepala Stasiun KIPM Gorontalo

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Intansi Pemerintah. Laporan ini juga berisi informasi tentang perjanjian kinerja, rencana aksi, target kinerja dan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang



Gorontalo, 15 Juli 2025

Abdul Kadir, S.Pi. M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	8
3.2 Analisis dan Evaluasi	10
3.3 Realisasi Anggaran	26
IV. PENUTUP	27
V. LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Gorontalo TA 2025.....	6
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Gorontalo TW II tahun 2025.....	8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Gorontalo TW II tahun 2025	10
Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 TW II tahun 2025.....	12
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW II tahun 2025.....	14
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW II tahun 2025	15
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW II tahun 2025	16
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW II tahun 2025	17
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW II tahun 2025.....	17
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW II tahun 2025	18
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 TW II tahun 2025.....	19
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 TW II tahun 2025.....	21
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW II tahun 2025.....	22
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW II tahun 2025.....	23
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 TW II tahun 2025.....	24
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 TW II tahun 2025.....	25
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 TW II tahun 2025.....	25
Tabel 17 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW II tahun 2025	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa SKIPM Gorontalo merupakan perpanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan, pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Gorontalo dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan II tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM Gorontalo merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Gorontalo menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n)

pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Pelayanan dan Pelaksana Koordinasi Urusan Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, dan Jumlah 5 Orang Pejabat Fungsional Mutu, 1 Orang Pejabat Fungsional Arsiparis, 4 Orang Fungsional Umum dan 2 orang struktural dan 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP).

Struktur organisasi SKIPM Gorontalo dapat dilihat dalam Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM GORONTALO

Gambar 1 Struktur Organisasi SKIPM Gorontalo



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil perikanan Gorontalo berdasarkan visi dan misi yaitu :

Visi : Memenuhi keinginan pelanggan dengan pelayanan yang profesional, konsisten dan berkesinambungan

Misi : Memberikan pelayanan secara profesional kepada pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang baik.

Untuk mendukung dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut dituangkan dalam 3 sasaran yaitu:

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang terdiri dari:
 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)
 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)
 - Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)

2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
 - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratoium lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)
 - Nilai kualitas penerapan sisitem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)
 - Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)
 - Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)
 - Presentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)
 - Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)
 - Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)
 - Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)
 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)
 - Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)
 - Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (INilai)

2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BKIPM Gorontalo tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Gorontalo Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratoium lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sisitem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	71,5
		8	Presentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	86
		11	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		14	Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (INilai)	88

-BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Gorontalo pada Triwulan II Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar TW IIV sebesar 113,61 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2025.


Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Gorontalo pada Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Kinerja BKIPM Gorontalo Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	%
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70	100	120
	3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	99	100	101,01
SK.2 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0
	5	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	0	0	0

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	%
SK.3 Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	85	99,71	117,31
	7	Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	0	0	0
	8	Presentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0
	9	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo.(indeks)	75	84,57	112,76
	10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo	0	0	0
	11	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	85	100	117,65
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	76	100	120
	13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Gorontalo (%)	0	0	0
	14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	88	98,57	112,01

Tabel. 2.1 Capaian Kinerja BKIPM Gorontalo Triwulan II Tahun 2025 seperti pada gambar dashboard berikut ini :



2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada RENSTRA BKIPM sesuai Permen PAN nomor 53 tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan dan Indikator Utama

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai oleh SKIPM Gorontalo terbagi menjadi 3 kegiatan :

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja :

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, penanganan, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/Supplier sebagai komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam hal sanitasi dan higienie penanganan ikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, sertifikasi oleh BPPMHKP akan meluncurkan dalam 2 bentuk , yakni sertifikasi mutu produksi primer dan sertifikasi mutu pasca panen

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan II ini belum ada realisasi

Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0	0	0	0

IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. Pada Triwulan II tahun 2025 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Yaitu 100% dari target 70%

Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	0	0	0	70	100	120

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan II tahun 2025 rasio ekspor telah melebihi dari target yang ditetapkan. Yaitu mencapai 100% dari target 99% sehingga bisa mencapai 101,01 %

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo	0	0	0	99	100	101,01

2). Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

IK4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penetapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	0	0	0	0	0	0

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	0	0	0	0	0	0

Sasaran Kegiatan 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel bidang pengendalian dan penguasaan mutu hasil kelautan dan perikanan yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja :

IK 6 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 117,31%

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai IKPA	83	98,51	118,69	85	99,71	117,31

IK. 7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volumekeluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volumekeluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Realisasi indikator ini pada Triwulan II Tahun 2025 belum ada realisasi

Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	0	0	0	0	0	0

IK8. Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian

dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern

Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentasi Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo	0	0	0	0	0	0

IK9. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran

yang lebih utuh mengenai capaian suatu program.

Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $I_{dxPro} = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta S1) + Koef(1 - inDiscpl)$

Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP $\delta S1$: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidakterediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidakterediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakterediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan

dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan.

Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi

dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai

yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indek profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukut tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Triwulan II 2025 mencapai 112,76 %

Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN	81	83,25	102,78	75	84,57	112,76

IK10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Triwulan II 2025 belum ada realisasi

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP	0	0	0	0	0	0

IK11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas

bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Gorontalo pada Triwulan II 2025 telah terealisasi 117,65 %

Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	80	100	120	85	100	117.65

IK12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

FORMULA PERHITUNGAN :

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada Triwulan II 2025 ini realisasi mencapai 120%

Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP	0	0	0	76	100	120

IK13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Gorontalo

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Gorontalo (%)

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2025 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2025 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Gorontalo (%)	0	0	0	0	0	0

IK5. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public SKIPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BPPMHKP indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 tercapai 112,01%.

Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	84	100	119,50	88	98,57	112,01

2.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Gorontalo pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 3,772.967.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo sampai dengan Triwulan II tahun 2025 mencapai 1,291.230.407 atau sebesar 34.22%. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo Triwulan II T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 17

Tabel 17. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	3.493.967.000	1,270,610,407	36.37
2	3989	Pengendalian Mutu	160.000.000	11,620,000	7.26
3	7010	Manajemen Mutu	119.000.000	9,000,000	7.56
TOTAL			3.772.967.000	1,291,230,407	34.22

BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program Badan , pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan pada Triwulan II tahun 2025, SKIPM Gorontalo telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan II tahun 2025, secara umum seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Gorontalo telah berhasil mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Secara umum, rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Terus mempertahankan dan meningkatkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Stasiun KIPM Gorontalo, sehingga tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Diperlukan adanya manual IKU yang secara jelas menggambarkan tata cara pengukuran dalam tiap indikator kinerja sehingga bisa memudahkan UPT dalam pengukuran hasil capaian Indikator Kinerja Utama
3. Perlu adanya program kegiatan terkait peningkatan ekspor komoditi perikanan. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sistem jaminan mutu dan ikan terhadap UPI/UUPI.
4. Mengoptimalkan koordinasi dan integrasi baik di tingkat pusat, daerah dan satuan kerja terkait dalam rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, utamanya yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian IKU Stasiun KIPM Gorontalo.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Gorontalo Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Gorontalo kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi kedepan.

BAB V LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN GORONTALO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Kadir**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Gorontalo



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Kadir

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN GORONTALO**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	88		

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.493.967.000
2.	Manajemen Mutu	119.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	160.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2025		3.772.967.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Gorontalo



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Kadir

Lampiran Realisasi Anggaran

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I GORONTALO															
PAGU DAN REALISASI BELANJA															
Bulan : 01 s.d. 06															
No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	032-049078	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	050	PAGU	1,909,431,000	1,863,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,772,967,000
				REALISASI	856,325,709	434,904,698									1,291,230,407
				PERSENTASE	(44.85%)	(23.34%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(34.22%)
				SISA	1,053,105,291	1,428,631,302	0	0	0	0	0	0	0	2,481,736,593	
				TOTAL	1,909,431,000	1,863,536,000	0	0	0	0	0	0	0	3,772,967,000	
				REALISASI	856,325,709	434,904,698	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1,291,230,407	
				PERSENTASE	(44.85%)	(23.34%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(34.22%)	
				SISA	1,053,105,291	1,428,631,302	0	0	0	0	0	0	0	2,481,736,593	

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)